

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustina, Rosa dkk. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Andjar Patcha W, M. R. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*. Jakarta: Prenada Media.
- Djojodirdjo M.A, M. (1979). *Perbuatan Melawan Hukum: Tanggung Gugat Untuk Kerugian, Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ginting, M. S. (2014). Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam perjanjian . *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 277.
- Gunawan Widjaja, A. Y. (2000). *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Halim, R. (1988). *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasyim, D. (2015). *Hukum Perikatan dan Perjanjia*. Surakarta: UNS Press.
- Khudzaifah Dimiyati, K. W. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Komariah. (2001). *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kusumohamidjojo, B. (1998). *Dasar-dasar Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Meliala, D. S. (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Neng Yani Nurhayani, D. I. (t.thn.). *Hukum Perdata*. Bandung: PS Pusaka Setia.
- Ninik Widiyanti, S. (2009). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pramono, N. (1986). *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di Dalam Perkembangan* . Yogyakarta: TPK Gunung Mulia.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### **Jurnal**

- Deniyanto, R. D. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bina Usaha Utama Tahun 2012-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*, 3.
- Dyani, Vina. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 162-176. <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art11>>.
- Listyowati, N. (2015). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum . *Jurnal Spirit Pro Patria*, 30.
- Matroji. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Karyawan Permatatabank DIhubungkan dengan UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 20.
- Nyoman, N., Suadnyani, E., Dharmadi, A. W., & Westra, I. K. (2017). Kecakapan Berdasarkan Batasan Usia Dalam Membuat Perjanjian Dihadapan Notaris .*Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19091>
- Robert Wiradinata, R. M. (2013-2014). Hubungan Hukum Perjanjian Kredit Antara Bank Dengan Deposan. *Jurnal Ilmia Prodi Magister Kenotariatan*, 58.
- Sarwoko, Endi. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM DI Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 177.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi